

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja**

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Tidak terkecuali bagi lembaga perbankan yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan

pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul.

Menurut Sitompul (2004 : 29) prinsip mengenal nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles (KYCP)* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan *prudential banking* (kehati-hatian), dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai :

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran penerapan prinsip mengenal nasabah ini akan berdampak kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan.

Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan *prudential system*, maka bank harus melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan (*know your customer principles*).
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan

dengan transaksi tersebut (*prudential system*) UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku (*bank secrecy*).

Prinsip mengenal nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari empat hal, yakni :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Bila dipahami lebih jauh, Prinsip mengenal nasabah menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak nasabah sendiri. Transaksi-transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan merupakan transaksi yang bersih. Imbasnya adalah kepada kepercayaan nasabah terhadap perusahaan itu makin meningkat. Perusahaan tersebut juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi

dengan nasabah perusahaan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah bukan hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan nasabah, tapi lebih jauh lagi. Penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan yang bersifat nasional.

Mengingat penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) adalah hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan yaitu perbankan, maka tinjauan penelitian terhadap efektivitas kebijakan yang sudah ada dapat mempengaruhi pencegahan terhadap pencucian uang (*anti money laundering*).

Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN PRINSIP KYC (*KNOW YOUR CUSTOMER*) UNTUK *ANTI MONEY LAUNDERING* (AML) DAN PENDANAAN TERORISME PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU CIAMIS”** untuk pengerjaan Tugas Akhir.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta waktu yang penulis miliki, penulis membatasi permasalahan yang akan diuraikan dalam laporan Tugas Akhir. Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis

membatasi permasalahan dalam tugas akhir, maka permasalahan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dalam melaksanakan penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) pada transaksi perbankan.
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Bank dalam melaksanakan penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) pada transaksi perbankan.
3. Solusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) pada transaksi perbankan.

### **1.3 Tujuan Praktek Kerja**

Tujuan praktek kerja ini adalah untuk mengetahui:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dalam melaksanakan penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) pada transaksi perbankan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank dalam melaksanakan penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) pada transaksi perbankan.
3. Solusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) pada transaksi perbankan.

### **1.4 Kegunaan hasil Praktek Kerja**

Hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan untuk semua pihak yang berkepentingan terutama bagi :

1. Penulis

Mengetahui Prinsip Penerapan KYC (*Know Your Customer*) untuk *Anti Money Laundering* (AML) dan Pendanaan Terorisme pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis

Memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan perbankan yang berkaitan dengan KYC (*Know Your Customer*) dan *Anti Money Laundering* (AML).

3. Peneliti selanjutnya

Sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengetahuan dan peneliti lain dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian yang mengangkat tema sejenis.

### **1.5 Metode Praktek Kerja**

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan, untuk memperoleh data langsung dari objek yang diteliti di lingkungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Ciamis yang dilakukan melalui :

- a. Wawancara

Menurut Setyadin dalam Gunawan (2013 : 160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

b. Studi pustaka

Menurut Sugiyono (2013 : 83) metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. “ hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada”

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan wawancara dengan pihak bagian Penyelia Pemasaran dan *Customer Service* pada Bank BNI.

2. Data sekunder

Adalah data yang didapatkan dari hasil dokumentasi dan literature lembaga yang berkaitan dengan variable teliti.

## **1.6 Lokasi dan Jadwal Praktek Kerja**

### **1.6.1 Lokasi Praktek Kerja**

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yaitu PT. Bank Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.47, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis,

